

**NILAI FILOSOFI TRADISI PINGITAN PADA SUKU JAWA
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Kasus Di Desa Lalousu, Kecamatan Wonggeduku)**



Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana
Pada Program Studi Ahwal Syakhshiyah

Oleh

JUMRIANA
18020101015

FAKULTAS SYARIAH
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI KENDARI (IAIN)
KENDARI
2023



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KENDARI
SYARIAH**

Jalan Sultan Qaimuddin No. 17 Kelurahan Baruga, Kendari Sulawesi Tenggara
Telp/Fax. (0401) 3193710/ 3193710
email : iainkendari@yahoo.co.id website : <http://iainkendari.ac.id>


PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul “NILAI FILOSOFI TRADISI PINGITAN PADA SUKU JAWA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Di Desa Lalousu, Kecamatan Wonggeduku)” yang di tulis oleh JUMRIANA, NIM. 18020101015 Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Syariah IAIN Kendari, telah diuji dan dipresentasikan dalam Skripsi yang telah diselenggarakan pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 dan dinyatakan telah dapat sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar (S.H.).

Dewan Penguji Skripsi

Ketua	: Drs. Muh. Idris MA	(.....)
Sekretaris	: Ahmad Ridha M. Hum	(.....)
Anggota 1	: H. Muhammad Iqbal Lc, MHI	(.....)
Anggota 2	: Finsa Adhi Pratama M. Ag	(.....)

Kendari, 05 Juni 2023
Dekan



Ahmadi S. HI, M.H
NIP. 197802192003121003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KENDARI
FAKULTAS SYARIAH**

**Jln. Sultan Qaimuddin No. 17 Kelurahan Baruga - Kota Kendari Telp (0401) 3193710
Faximili (0401) 3193710 E-mail: iainkendari@yahoo.co.id
Website: <http://iainkendari.ac.id>**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing Penulisan Skripsi Saudari JUMRIANA Nim. 18020101015, Mahasiswa Program Studi Hukum Perdata Islam, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari, judul skripsi “**Nilai Filosofi Tradisi Pingitan Pada Suku Jawa Perspektif Hukum Islam (Di Desa Lalousu, Kecamatan Wonggeduku)**”. Setelah dibaca dan dikoreksi, memandang bahwa Skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke Ujian Skripsi.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut.

Kendari, 26 Januari 2023

Pembimbing I

DRS. MUH. IDRIS MA
NIP:195812311992031018

Pembimbing II

AHMAD RIDHA M.HUM
NIP:198609192019031009



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK
INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KENDARI
SYARIAH**

Jalan Sultan Qaimuddin No. 17 Kelurahan Baruga, Kendari Sulawesi
Tenggara
Telp/Fax. (0401) 3193710/ 3193710
email : iainkendari@yahoo.co.id website : <http://iainkendari.ac.id>

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Dengan ini menyatakan bahwa segala informasi dalam skripsi berjudul “Nilai Filosofi Tradisi Pingitan Pada Suku Jawa Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Lalousu, Kecamatan Wongeduku)” dibawah bimbingan Drs. Muh. Idris MA dan Ahmad Ridha M. Hum, telah diperoleh dan disajikan sesuai dengan peraturan akademik dan kode etik IAIN Kendari. Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar keserjanaan di suatu perguruan tinggi. Semua sumber rujukan yang digunakan dalam skripsi ini telah di sebutkan di dalam daftar pustaka. Dengan penuh kesadaran saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri. Jika kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiasi, dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar yang di peroleh karenanya batal demi hukum.

Kendari, 29 Agustus 2023
Penulis



JUMRIANA
NIM. 18020101015

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS
AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik insitut agama ilam negeri kendari, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Jumriana

Nim : 18020101015

Program Studi : Ahwal Syakhshiyah

Fakultas : Syariah

Jenis karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada institut agama islam negeri kendari hak bebas royalti noneksklusif (non-exclusive royalty-free right) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

“Nilai Filosofi Tradisi Pingitan Pada Suku Jawa Dalam Perpektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Lalousu, Kecamatan Wongeduku).

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan hak bebas royalti noneksklusif ini institut agama islam negeri kendari berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (data base), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat : Kendari

Pada tanggal : 29 Agustus 2023

Yang menyatakan



Jumriana
18020101015

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur senantiasa panjatkan kepada Allah SWT, atas berkat dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Hasil penelitian yang berjudul “ Nilai Filosofi Tradisi Pingitan Pada Suku Jawa Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasis Di Desa Lalousu, Kecamatan Wonggeduku)” tepat pada waktunya.

Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw, kepada para sahabatnya, serta tabi'in dan seluruh umat Islam yang senantiasa mengikuti ajarannya.

Penulis berharap semoga bantuan dan berbagai upaya yang telah disumbangkan kepada penulis mendapat pahala yang setimpal di sisi Allah SWT, dan tetap mendapat lindungan-Nya dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Akhirnya penulis memohon ampunan kepada Allah SWT, atas segala khilaf baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja.

Ucapan terima kasih kepada orang tua tercinta, Bapak Muh. Hatta dan Ibu Hasdiana serta suami Muhammad Ansar Ramadhan yang selalu memberikan cintanya, kasih sayangnya dan yang selalu memberikan nasehat, motivasi serta doa yang tidak pernah berhenti terucap dengan rasa tulus dan ikhlas. Semoga Allah SWT, selalu mengabulkan doa-doanya, di beri umur yang panjang, serta dilindungi dari hal-hal yang buruk dan semoga diberikan kesehatan.

Dengan segala ketulusan hati penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Dr. Husain Dermawan M. Ag, selaku Rektor IAIN kendari yang telah memberikan dukungan sarana dan fasilitas serta kebijakan dalam penyelesaian Skripsi.
2. Kamaruddin M. Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah yang sangat memberikan dukungan dalam penyelesaian penyusunan Skripsi.
3. H. Muhammad Iqbal Lc, MHI, selaku ketua Prodi Akhwal Syakhshiyah serta penguji dalam ujian Skripsi, yang telah mengarahkan serta memberikan dukungan dalam penyelesaian Skripsi ini.
4. Drs. Muh. Idris MA, yang telah memberikan arahan, saran, perbaikan, koreksi serta bimbingannya kepada peneliti dalam penyusunan Skripsi ini.
5. Ahmad Ridha M. Hum, yang telah memberikan arahan, saran, perbaikan, koreksi serta bimbingannya kepada peneliti dalam penyusunan Skripsi ini.
6. Finsa Adhi Pratama M.Ag penguji dalam ujian Skripsi yang telah mengarahkan serta memberikan dukungan dalam penyelesaian Skripsi ini.
7. Kepada seluruh Dosen dan Staf Tata Usaha Fakultas Syariah IAIN Kendari yang telah memberikan pelayanan dengan baik.
8. Kepada kepala perpustakaan beserta seluruh stafnya yang telah memberikan pelayanan dengan baik.
9. Pemerintah Desa Lalousu yang memberikan izin penelitian dan seluruh masyarakat Desa Lalousu yang telah memberikan pelayanan terbaik dan

informasi-informasi terkait penelitian pada saat penulis melakukan pengumpulan Data.

10. Dan tidak lupa juga untuk kakak dan adik saya serta keluarga yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas semua bantuan, dorongan motivasi serta doanya selama ini.
11. Rekan-rekan seperjuangan mahasiswa Program Studi Hukum Perdata Islam Angkatan 2018. Terimah kasih yang sebesar-besarnya yang telah membantu dan memberikan masukan.
12. penulis berharap semoga bantuan dan berbagai upaya yang telah disumbangkan kepada penulis mendapat pahala yang setimpal dari Allah SWT dan senantiasa selalu dalam lindungan-Nya dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.

Kendari, 05 Juni 2023

Penulis



Jumriana

NIM. 18020101015

ABSTRAK

Nama: Jumriana, Nim: 18020101015, Judul Skripsi: “Nilai Filosofi Tradisi Pingitan Pada Suku Jawa Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Lalousu, Kecamatan Wonggeduku)”, Pembimbing: Drs. Muh. Idris MA dan Ahmad Ridha M. Hum.

Tradisi pingitan dilakukan oleh pengantin yang ingin menikah menggunakan adat jawa, pada zaman sebelumnya adat pingitan ini berlangsung selama 1 bulan lamanya, sampai hari pernikahan pengantin. Namun seiring berjalannya waktu, banyak calon pengantin yang tidak bisa melakukan pingitan selama waktu tersebut. Jadi pada masa kini umumnya pingitan dilakukan 1 minggu saja sampai hari pernikahan. Adapun yang unik dalam melangsungkannya tradisi pingitan yang ada di Desa Lalousu, Kecamatan Wonggeduku yaitu dimana mereka harus melakukan perawatan, larangan keluar rumah, larangan bertemu dengan calon pengantin, puasa, dan larangan mandi. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis apa dasar masyarakat melaksanakan tradisi pingitan, serta untuk mengetahui implikasi tradisi pingitan pada suku jawa di desa lalousu, kecamatan wonggeduku dan untuk mengetahui deskripsi tradisi pingitan pada suku jawa perspektif hukum Islam. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif sedangkan pendekatannya yaitu pendekatan antropologi. Tehnik pengumpulan data yang di gunakan adalah wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data dengan reduksi data, dan pengecekan keabsahan temuan dengan tringulasi. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa dasar masyarakat melaksanakan tradisi pingitan karena mereka menghargai budaya leluhur, dan mereka mempunyai keyakinan apabila mereka tidak melakukan tradisi pingitan maka akan mendapatkan musibah. Serta implikasi tradisi pingitan terdiri dari dua yaitu positif dimana, memberikan waktu untuk merenung, menghindari godaan setan, menghindari percekcokan, menghindari kegagalan dalam rencana pernikahan. Sementara negatif yaitu, terhambatnya suatu aktifitas yang akan dilakukan seperti halnya dalam pekerjaan perkantoran dan lain-lain, merasa bosan saat melakukan tradisi pingitan. Dan deskripsi tradisi pingitan pada suku jawa perspektif hukum Islam yaitu Pingitan merupakan salah satu tradisi yang kerap dilakukan adat jawa menjelang pernikahan, tradisi ini berupa larangan calon pengantin perempuan bertemu dengan calon pengantin laki-laki adapun waktunya berkisar 1 minggu saja dan tradisi ini telah menjadi budaya turun-temurun bagi masyarakat jawa khususnya menjelang acara pernikahan. Dan tradisi pingitan dalam perspektif hukum Islam menurut menurut Buya Yahya memingit disaat sudah bertunangan itu adalah bagus. Untuk menjaga calon mempelai agar tidak terjerumus di dalam perzinaan, bisa jadi karena mereka merasa sudah akan di nikahkan menjadi sebebas-bebasnya dalam berkomunikasi dan bergaul hingga ada yang terjerumus pada dosa yang amat besar yaitu perzinaan.

Kata Kunci: Nilai Filosofi, Tradisi Pingitan Pada Suku Jawa, Perspektif Hukum Islam.

ABSTRACT

Name: Jumriana, Nim: 18020101015, Thesis Title: “The Philosophical Value Of The Pingitan Tradition Of The Javanese In The Perspective Of Islamic Law (A Case Study In Lalousu, Village, Wonggeduku)”, Advisor: Drs. Muh. Idris MA Dan Ahmad Ridha M. Hum.

The pingitan tradition is carried out by brides who want to get married using Javanese custom, in earlier times this pingitan custom lasted for 1 month, until the bride and groom's wedding day. However, as time went on, many potential replacements were unable to do seclusion during that time. So nowadays seclusion is generally done 1 week until the wedding day. As for what is unique in carrying out the seclusion tradition in Lalousu Village, Wonggeduku District, namely where they have to carry out treatment, are prohibited from leaving the house, prohibited from meeting the prospective bride and groom, fasting, and prohibited from bathing. The purpose of this research is to analyze what the community bases on carrying out the pingitan tradition, as well as to find out the implications of the pingitan tradition for the Javanese in Lalousu village, Wonggeduku sub-district and to find out the description of the pingitan tradition in the Javanese from the perspective of Islamic law. This study uses a type of qualitative research while the approach is an anthropological approach. Data collection techniques used are interviews and documentation. Data analysis techniques with data reduction, and checking the validity of the findings by triangulation. The results of this study concluded that the basis of the people carrying out the seclusion tradition was because they respected their ancestral culture, and they had the belief that if they did not carry out the seclusion tradition they would get disaster. As well as the implications of the seclusion tradition consist of two, namely positive where, giving time to reflect, avoiding the devil's temptations, avoiding strife, avoiding failure in marriage plans. While negative, that is, delays in an activity to be carried out as in office work and others, feeling bored while doing the seclusion tradition. And the description of the pingitan tradition in the Javanese from the perspective of Islamic law, namely Pingitan is one of the traditions that is often carried out by Javanese custom before marriage, this tradition is in the form of prohibiting the bride from meeting with the groom, while the time is only around 1 week and this tradition has become a culture. hereditary for the Javanese people, especially before the wedding. And the seclusion tradition from the perspective of Islamic law, according to Buya Yahya, it's good to have secluded when you're engaged. To keep the prospective bride and groom from falling into adultery, it could be because they feel that they are about to be married off to be as free as possible in communicating and socializing until someone falls into a very big sin, namely adultery.

Keywords: Philosophical Values, Seclusion Tradition In Javanese, Ethnicity In Islamic law Perspective.

DAFTAR ISI


HALAMAN JUDUL

PENGESAHAN SKRIPSI.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	viii
ABSTRACT.....	ix
DAFTAR ISI	x
Daftar TABEL.....	xii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Fokus Penelitian	4
1.3 Rumusan Masalah.....	4
1.4 Tujuan Penelitian	4
1.5 Manfaat Penelitian	5
1.6 Definisi Oprasional	5
BAB II KAJIAN PUSTAKA	7
2.1 Kajian Relevan	7
2.2 Kajian Teori.....	10
2.2.1 Konsep Nilai Filosofi	10
2.2.2 Konsep Pingitan.....	12
2.2.3 Konsep Tradisi (Al-urf/Adat)	14
2.2.4 Konsep Hukum Islam.....	22
BAB III METODE PENELITIAN	33
3.1 Jenis penelitian	33

3.2 Waktu dan Tempat Penelitian	34
3.2.1 Waktu Penelitian	34
3.2.2 Tempat Penelitian.....	34
3.2.1 Kondisi Geografis	34
3.2.2 Kondisi Pendidikan	35
3.2.3 Jumlah Penduduk.....	36
3.2.4 Agama	37
3.3 Sumber Data	38
3.3.1 Data Primer	38
3.3.2 Data Skunder	38
3.4 Tehnik Pengumpulan Data.....	38
3.4.1 Wawancara.....	38
3.4.2 Dokumentasi.....	39
3.5 Tehnik Analisis Data	39
3.5.1 Display Data	40
3.5.2 Reduksi Data	40
3.5.3 Verifikasi Data	40
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	41
4.1 Hasil Penelitian	41
4.1.1 Dasar Masyarakat Melaksanakan Tradisi Pingitan	41
4.1.2 Implikasi Tradisi Pingitan	42
4.1.3 Tradisi Pingitan Pada Suku Jawa	45
4.2 Pembahasan	66
4.2.1 Pingitan Dalam Perspektif Hukum Islam	66
4.2.2 Proses Pingitan Dalam Perspektif Hukum Islam.....	69
BAB V PENUTUP.....	77
5.1 Kesimpulan	77
5.2 Saran.....	78
DAFTAR PUSTAKA	79
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Batas Wilayah Desa Lalousu	35
Tabel 1.2 Prasarana Pendidikan	36
Tabel 1.3 Jumlah Penduduk	36
Tabel 1.4 Agama/Aliran Kepercayaan	37
Tabel 1.5 Prasarana Agama	37
Tabel 1.6 Identitas Wawancara	39
Proses Pernikahan	46



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi Arab-Latin dalam tulisan ini menggunakan pedoman transliterasi dari keputusan bersama Kementerian agama RA dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	<i>Alif</i>	Tidak Dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	<i>ba'</i>	<i>B</i>	-
ت	<i>ta'</i>	<i>T</i>	-
ث	<i>Sa</i>	<i>S</i>	<i>s</i> (dengan titik di atas)
ج	<i>Jim</i>	<i>J</i>	-
ح	<i>ha'</i>	<i>H</i>	<i>h</i> (dengan titik di bawah)
خ	<i>kha'</i>	<i>Kh</i>	-
د	<i>Dal</i>	<i>D</i>	-
ذ	<i>Zal</i>	<i>Z</i>	<i>z</i> (dengan titik di atas)
ر	<i>ra'</i>	<i>R</i>	-
ز	<i>Zai</i>	<i>Z</i>	-
س	<i>Sin</i>	<i>S</i>	-
ش	<i>Syin</i>	<i>Sy</i>	-
ص	<i>Sad</i>	<i>S</i>	<i>s</i> (dengan titik di bawah)

ض	<i>Dad</i>	<i>D</i>	<i>d</i> (dengan titik di atas)
ط	<i>ta'</i>	<i>T</i>	<i>t</i> (dengan titik di atas)
ظ	<i>za'</i>	<i>Z</i>	<i>z</i> (dengan titik di atas)
ع	<i>'ain</i>	<i>'</i>	Koma terbalik
غ	<i>Gain</i>	<i>G</i>	-
ف	<i>fa'</i>	<i>F</i>	-
ق	<i>Qaf</i>	<i>Q</i>	-
ل	<i>Lam</i>	<i>L</i>	-
م	<i>Mim</i>	<i>M</i>	-
ن	<i>Nun</i>	<i>N</i>	-
و	<i>Wawu</i>	<i>W</i>	-
هـ	<i>ha'</i>	<i>H</i>	-
ء	<i>Hamzah</i>	<i>'</i>	Apostrof (tetapi tidak dilambangkan apabila terletak
ي	<i>ya'</i>	<i>Y</i>	-

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan rangkap atau diftong.

1. Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab, lambangnya berupa tanda atau harkat, yaitu transliterasinya sebagai berikut:

Nama	Huruf Latin	Nama
Fathah	<i>A</i>	<i>A</i>
Kasrah	<i>I</i>	<i>I</i>
Dammah	<i>U</i>	<i>U</i>

2. Vokal rangkap

Nama	Huruf Latin	Nama
Fathah dan ya	<i>Ai</i>	<i>a dan i</i>
Fathah dan wawu	<i>Au</i>	<i>a dan u</i>

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Nama	Huruf Latin	Nama
Fathah dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	<i>A</i>	<i>a dengan garis di atas</i>
Kasrah dan <i>ya</i>	<i>I</i>	<i>i dengan garis di atas</i>
Dammah dan <i>wawu</i>	<i>U</i>	<i>u dengan garis di atas</i>

4. *Ta' Marbutah* hidup

Transliterasi untuk *Ta' Marbutah* ada dua:

a. *Ta' Marbutah* hidup

Ta' Marbutah yang hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, maka transliterasinya adalah (*t*).

b. *Ta' Marbutah mati*

Ta' Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, maka transliterasinya adalah (*h*).

- c. Kalau ada kata yang terakhir dengan *ta'* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sedang “*al*” serta bacaan yang kedua itu terpisah, maka *ta' marbutah* itu ditransliterasikan dengan (*ha*).

5. *Syaddah* (tasydid) ialah yang dalam sistem penulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *Syaddah*, dalam transliterasinya ini tanda *Syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *Syaddah* itu

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem penulisan Arab dilambangkan dengan huruf yaitu . Namun dalam transliterasinya ini, kata sandang itu dibedakan atas kata sedang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dan kata sandang yang diikuti oleh *qomariah*.

a. Kata sedang yang diikuti oleh huruf *syamsiah*

Kata sedang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu “*ai*” diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sedang tersebut.

b. Kata sedang yang diikuti huruf *qomariyah*

Kata sedang yang diikuti oleh huruf *qomariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan sesuai pula dengan bunyinya, bila diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun *qomariah* kata sandang.

7. *Hamzah*

Sebagaimana dinyatakan di atas, bahwa *hamzah* ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, maka *hamzah* tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa *Alif*.

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik *fi'il* (kata kerja), *isim* atau huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

